



ATURAN KEGIATAN DI LUAR JAM KERJA

1. Jam kerja LRT FK UGM Senin-Kamis: 07.30 – 16.00 WIB dan hari Jumat: 07.30 – 15.00 WIB. Kegiatan yang dilakukan di luar waktu tersebut dianggap sebagai kerja lembur.
2. Semua kegiatan pada hari libur dianggap kerja lembur.
3. Peneliti yang diijinkan melakukan kegiatan di luar jam kerja adalah peneliti yang sudah terdaftar di LRT FK UGM.
4. Kegiatan penelitian yang diijinkan dilaksanakan secara lembur adalah jenis pekerjaan yang prosesnya membutuhkan penyelesaian lebih dari 8 jam dihitung dari jam 08.00 WIB.
5. Kegiatan lembur maksimal dilaksanakan sampai pukul 19.30 WIB.
6. Peneliti yang melakukan kegiatan secara lembur **wajib** didampingi oleh penanggung jawab/teknisi LRT FK UGM. Peneliti tidak berhak meminjam kunci laboratorium.
7. Setiap kegiatan yang dilaksanakan secara lembur akan dikenai biaya tambahan sesuai aturan lembur UGM SK Rektor Nomor 673/UN1.P/SK/HUKOR/2016

Yogyakarta, 18 Agustus 2017
Ketua Tim Koordinasi
Pengembangan LRT FK UGM

Dewi Kartikawati Paramita, S.Si., M.Si, Ph.D